



**BENTUK PENGGANTI KERUGIAN PADA PERJANJIAN SEWA MOBIL DI
CV. KHATULISTIWA PERSADA RENT CAR TERHADAP RISIKO
TERJADINYA KECELAKAAN ATAU KERUSAKAN PADA KENDARAAN
RENTAL**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :


YOLANDA RIZKY ROSTIANA

11010114140454

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2018



HALAMAN PENGESAHAN

**BENTUK PENGANTI KERUGIAN PADA PERJANJIAN SEWA MOBIL DI CV.
KHATULISTIWA PERSADA RENT CAR TERHADAP RISIKO TERJADINYA
KECELAKAAN ATAU KERUSAKAN PADA KENDARAAN RENTAL**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

YOLANDA RIZKY ROSTIANA

11010114140454

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

Rinitami Njatrjani, S.H., M.Hum
NIP. 196108171937032001

Sartika Nanda I Gustari, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198812062014042001

HALAMAN PENGUJIAN

**BENTUK PENGGANTI KERUGIAN PADA PERJANJIAN SEWA MOBIL DI CV.
KHAULISTIWA PERSADA RENT CAR TERHADAP RISIKO TERJADINYA
KECELAKAAN ATAU KERUSAKAN PADA KENDARAAN RENTAL**

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

YOLANDA RIZKY ROSTIANA
11010114140454


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 2017

Dewan Penguji,

Ketua


Rinitami Njatrijani, S.H. M.Hum.
NIP. 196108171987032001


Anggota Penguji I


Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M
NIP. 198812062014042001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro


Prof. Dr. R. Benny Rivanto, S.H., M.Hum., CN
NIP. 196204101987031003

Anggota Penguji II


Sradi, S.H., M.Hum
NIP. 195709111984031003

Mengetahui,
Ketua Program Studi
SI Ilmu Hukum


Mario, S.H., M.Hum
NIP. 196503181990031001

Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Maret 2018

Yolanda Rizky Rostiana

11010114140454

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menesali apa yang belum kita capai
(Schopenhauer)

Hadapi cobaan terberatmu karena sesuatu yang paling membahagiakan menanti setelahnya

Buat orang tua bangga bukan dengan hasil tetapi dengan usaha semaksimal mungkin yang kita bisa

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini saya persembahkan kepada kedua orangtua yang sangat saya sayangi, terutama Ibu Kustiyah yang telah memberikan doa serta dukungan moril maupun materiil selama penulisan hukum ini dibuat. Saudara-saudara saya tersayang Yunita Prestiwani Sinaringtyas dan Yosa Mega Nerilla, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, kepada seluruh teman-teman saya dan Teruntuk Almamater yang saya banggakan, Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum (skripsi) dengan judul: “Bentuk Perjanian Ganti Kerugian Pada CV. Khatulistiwa Persada Rent Car Terhadap Risiko Terjadinya Kecelakaan Atau Kerusakan Pada Kendaraan Rental” Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan hukum ini akan terasa sulit untuk diselesaikan. Maka dengan penuh rasa hormat dengan setulus hati, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada kedua orangtua yang sangat penulis sayangi Bapak Salahudin dan Ibu Sartini yang telah memberikan doa serta dukungan moril maupun materiil selama penulisan hukum ini dibuat, serta pihak lain khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., Untung Dwi Hananto, S.H., M.H., Solechan, S.H., M.H., dan Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A., selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang selalu tanpa kenal lelah memberikan dukungan, arahan, dan saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menjalanis proses perkuliahan di Fakultas Hukum ini dengan baik.
5. Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar membimbing, memeriksa penulisan hukum ini dan juga memberikan saran serta masukan memotivasi Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terimakasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis. Tanpa beliau, Penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat sabar membantu Penulis dengan memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi penulis pada saat bimbingan penulisan hukum. Terimakasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis. Tanpa beliau, Penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata beserta seluruh dosen dari Bagian Hukum Perdata lainnya yang telah mengajarkan matakuliah-matakuliah Hukum Perdata yang sangat diminati Penulis.

8. Suradi, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang telah bersedia untuk menguji penulisan hukum ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu-ilmu yang kelak pasti berguna di masa depan Penulis, serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu kelancaran perkuliahan penulis.
10. Imron Setiadi selaku pemilik CV. Khatulistiwa Persada Rent Car yang telah membantu dan memberikan saran dalam penelitian penulisan hukum ini.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini .

Penulis memahami betul bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari sempurna dan perlu dibenahi untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Oleh karena ini kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan dan kesempurnaan penulisan hukum/skripsi ini.

Semarang, Maret 2018

Hormat Penulis

Yolanda Rizky Rostiana

ABSTRAK

BENTUK PENGGANTI KERUGIAN PADA PERJANJIAN SEWA MOBIL DI CV. KHAULISTIWA PERSADA RENT CAR TERHADAP RISIKO TERJADINYA KECELAKAAN ATAU KERUSAKAN PADA KENDARAAN RENTAL

Kebutuhan masyarakat akan transportasi khususnya mobil, diakomodir dengan didirikannya jasa persewaan mobil atau yang lebih dikenal dengan rental mobil. Dalam pelaksanaannya rental mobil diadakan melalui perjanjian sewa menyewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa mobil sesuai dengan ketentuan KUHPerdota. Terdapat syarat dan ketentuan dalam melakukan persewaan mobil. Hal ini merupakan upaya yang akan dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian yang diderita oleh para pihak atas terjadinya kerusakan atau kecelakaan.

Atas dasar hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Penerapan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil; (2) Pertanggungjawaban antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan kendaraan rental.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara langsung dengan narasumber, serta data sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian sewa menyewa harus tunduk pada isi perjanjian yang diadakan, penerapan hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa mobil terjadi apabila setelah semua syarat-syarat terpenuhi. Sedangkan pertanggungjawaban atas kerusakan atau kecelakaan itu berbeda-beda tergantung pada kerugian yang diderita sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Agar hak dan kewajiban para pihak dapat terpenuhi tanpa merugikan salah satu pihak, maka pihak yang menyewakan harus lebih selektif dalam meminjamkan mobilnya kepada penyewa dan penyewa juga harus berhati-hati dalam menggunakan mobil yang disewanya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga tidak akan merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci : *Penggantian Kerugian, Sewa Menyewa Mobil, Kerusakan dan Kecelakaan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	11

1. Pengertian Perjanjian	11
2. Syarat-syarat Perjanjian	15
3. Asas-asas Perjanjian	16
4. Perjanjian Sewa Menyewa	18
5. Prestasi dan Wanprestasi	23
6. Perjanjian Baku.....	26
7. Berakhirnya Perjanjian	27
B. Tinjauan Umum tentang Kerugian dan Tanggungjawab Pelaku Usaha	29
1. Pengertian Kerugian	29
2. Unsur-unsur Ganti Rugi.....	30
3. Pengertian Pelaku Usaha	31
4. Pengertian Tanggungjawab.....	33
5. Prinsip-prinsip Tanggungjawab.....	34
6. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha	36
C. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas	38
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009	38
2. Jenis-jenis Kecelakaan Lalu Lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009	39
D. Tinjauan Umum tentang Rental Mobil	39
1. Pengertian Mobil.....	39
2. Pengertian Rental Mobil	40

3. Obyek Rental Mobil.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Metode Pendekatan.....	43
B. Spesifikasi Penelitian.....	43
C. Jenis dan Metode Pengumpulan Data.....	45
D. Metode Penyajian Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Penerapan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Pada CV. Khatulistiwa Persada Rent Car	51
1. Gambaran Umum CV. Khatulistiwa Persada Rent Car.....	53
2. Pelaksanaan Perjanjian Antara CV. Khatulistiwa Persada Rent Car Dengan Penyewa.....	57
3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil.....	68
B. Pertanggungjawaban Antara Pelaku Usaha Dan Penyewa Apabila Terjadi Kecelakaan Atau Kerusakan Kendaraan Rental	80
1. Pertanggungjawaban CV. Khatulistiwa Persada Terhadap Terjadinya Kerusakan atau Kecelakaan.....	81

2. Pertanggungjawaban Penyewa Apabila Terjadi Kerusakan Atau Kecelakaan Pada Kendaraan Rental	92
--	----

BAB V PENUTUP	99
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan	99
---------------------	----

B. Saran	101
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

